



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUDIRMAN Bin BAGINDO ALI**
Tempat Lahir : Curup
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 04 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Talang Rejo RT 10 RW 03 Ds. Karang jaya
Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa di peridangan didampingi oleh NELLY ENGGRENI, SH, NOVI ANDREANI, SH. dan FREDIANSYAH, SH.,ST Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "JUSTICE HERO BENGKULU" yang beralamat di Jalan Murai No. 4B Rt. 007 Rw.002 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sesuai dengan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 21 Juni 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 14 Juni 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 14 Juni 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 05 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sudirman Bin Bagindo Ali** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum *menjual, membeli*, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Jenis shabu” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sudirman Bin Bagindo Ali** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening;
 - 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening;
(berat bersih 1,20 gram, dipergunakan seberat 1,20 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,520 gram untuk pembuktian dipersidangan);
 - 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna biru dengan nomor simcard 0813-6627-7380;
Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar hukumannya diringankan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi Surat Dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Sudirman Bin Bagindo Ali** pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di pinggir Dusun IV Talang Rejo Rt 10 Rw 03 Ds. Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke Kampung 8 Ds Kepala Curup Kab. Rejang Lebong untuk membeli shabu sesampai di Kampung 8 tersebut terdakwa bertemu dengan seorang anak perempuan yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa ditunjukkan oleh anak tersebut lokasi diletakannya Narkotika Gol I jenis sabu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dan terdakwa menitipkan uang kepada anak tersebut untuk di berikan kepada seorang wanita yang terdakwa tidak kenal yang merupakan pemilik narkotika Gol I jenis sabu yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu pulang kerumah sesampainya dirumah terdakwa membagi 1 (satu)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu);

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 wib datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna biru dengan nomor simcard 0813-6627-7380 dan saat di interogasi kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/60714.00/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 2,04 gram dan berat bersih 1,20 gram, dipergunakan seberat 1,20 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,520 gram untuk pembuktian dipersidangan. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.0118 tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan **sampel Positif (+)** metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli* tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Sudirman Bin Bagindo Ali** pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di pinggir Dusun IV Talang Rejo Rt 10 Rw 03 Ds. Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hasil penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba dan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 diperoleh informasi bahwa sering terjadi transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Ds. Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu kemudian sekitar jam 14.00 Wib Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengintaian di salah satu rumah di Dusun IV Talang Rejo Rt 10 Rw 03 Ds. Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna biru dengan nomor simcard 0813-6627-7380 dan saat di interogasi kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/60714.00/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 2,04 gram dan berat bersih 1,20 gram, dipergunakan seberat 1,20 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,520 gram untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.0118 tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram , S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel Positif (+) metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu* tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi dan keterangan mereka telah di dengar dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi: FERDINAN TULUS P.S. Bin M. SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di pinggir Dusun IV Talang Rejo Rt 10 Rw 03 Ds. Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, saksi bersama rekan tugas saksi EKO HENDRAWAN beserta rekan tugas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari warga masyarakat yang mengetahui sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket kecil yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening ditemukan di atas meja di dapur dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna biru dengan nomor simcard 0813-6627-7380 ditemukan diruang tamu dirumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa pergi ke Kampung 8 Ds Kepala Curup Kab. Rejang Lebong untuk membeli sabu, sesampai di Kampung 8 tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang anak perempuan yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa ditunjukan oleh anak tersebut lokasi diletakkannya Narkotika Golongan I jenis sabu lalu oleh Terdakwa di ambil 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa menitipkan uang kepada anak tersebut untuk diberikan kepada seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan pemilik Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah di lakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa di ketahui jika dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli dan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: EKO HENDRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di pinggir Dusun IV Talang Rejo Rt 10 Rw 03 Ds. Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, saksi bersama rekan tugas saksi FERDINAN TULUS beserta rekan tugas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari warga masyarakat yang mengetahui sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket kecil yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening ditemukan di atas meja di dapur dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna biru dengan nomor simcard 0813-6627-7380 ditemukan di ruang tamu di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa pergi ke Kampung 8 Ds Kepala Curup Kab. Rejang Lebong untuk membeli sabu, sesampai di Kampung 8 tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang anak perempuan yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa ditunjukan oleh anak tersebut lokasi diletakkannya Narkotika Golongan I jenis sabu lalu oleh Terdakwa di ambil 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa menitipkan uang kepada anak tersebut untuk diberikan kepada seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan pemilik Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah di lakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa di ketahui jika dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli dan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di pinggir Dusun IV Talang Rejo Rt 10 Rw 03 Ds. Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, telah ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket kecil yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening ditemukan di atas meja di dapur dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna biru dengan nomor simcard 0813-6627-7380 ditemukan diruang tamu dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa pergi ke Kampung 8 Ds Kepala Curup Kab. Rejang Lebong untuk membeli sabu, sesampai di Kampung 8 tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang anak perempuan yang Terdakwa tidak kenal kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditunjukkan oleh anak tersebut lokasi diletakkannya Narkotika Golongan I jenis sabu lalu oleh Terdakwa di ambil 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa menitipkan uang kepada anak tersebut untuk diberikan kepada seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan pemilik Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil;

- Bahwa Terdakwa mengakui rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis sabu dari perempuan yang tidak dikenalnya tersebut masing-masing dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali membeli dan Terdakwa diantar oleh seorang anak perempuan ke peta tempat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening;
- 3 (tiga) paket kecil yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening; (berat bersih 1,20 gram, dipergunakan seberat 1,20 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,520 gram untuk pembuktian di persidangan);
- 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna biru dengan nomor simcard 0813-6627-7380;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/60714.00/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 2,04 gram dan berat bersih 1,20 gram, dipergunakan seberat 1,20 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,520 gram untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.0118 tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram , S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di pinggir Dusun IV Talang Rejo Rt 10 Rw 03 Ds. Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengetahui di lokasi penangkapan Terdakwa sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket kecil yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening ditemukan di atas meja di dapur dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna biru dengan nomor simcard 0813-6627-7380 ditemukan diruang tamu dirumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa pergi ke Kampung 8 Ds Kepala Curup Kab. Rejang Lebong untuk membeli sabu, sesampai di Kampung 8 tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang anak perempuan yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa ditunjukan oleh anak tersebut lokasi diletakkannya Narkotika Golongan I jenis sabu lalu oleh Terdakwa di ambil 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa menitipkan uang kepada anak tersebut untuk diberikan kepada seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan pemilik Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis sabu dari perempuan yang tidak dikenalnya tersebut masing-masing dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali membeli dan Terdakwa diantar oleh seorang anak perempuan ke peta tempat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/60714.00/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 2,04 gram dan berat bersih 1,20 gram, dipergunakan seberat 1,20 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,520 gram untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.0118 tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram , S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Alternatif yaitu, sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1)) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah di susun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. I. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang”, ialah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subjek hukum yang ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yang mampu dan dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **SUDIRMAN Bin BAGINDO ALI** dan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **SUDIRMAN Bin BAGINDO ALI** dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana di sebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa **SUDIRMAN Bin BAGINDO ALI** adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu unsur “setiap orang”, dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin sedangkan “unsur melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “ bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakn “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaagi “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif” ;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah di ikupas ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenang (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”;

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu : a. Golongan I, b. Golongan II, c. Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dan ayat (2) berbunyi "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Serta mengacu Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Ayat (2) berbunyi "Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan". Ayat (3) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat semangat/jiwa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan antara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, lebih berat hukumannya dari Pasal 115 berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dan Pasal 115 adalah sama hukumannya dengan Pasal 112 yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta dalam Pasal 127 yang lebih ringan lagi yaitu menggunakan atau sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan membaca undang-undang tersebut Majelis Hakim dengan melihat bahaya narkoba dikaitkan dengan keempat pasal tersebut adalah orang yang aktif serta berperan sangat besar agar orang lain menggunakan yang diberi ancaman hukuman yang terberat karena orang tersebut-lah yang peranan utama merusak orang lain sedangkan pengguna adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya rusak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 112 yaitu terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diancam hukuman yang lebih ringan dari Pasal 114, karena sifatnya masih pasif atau dengan perkataan lain belum aktif atau belum dapat dibuktikan apa yang akan dilakukannya atas narkoba tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posisi pasif tersebut apakah narkoba tersebut untuk dijual atau untuk dipakai sendiri, sangatlah penting untuk diperhatikan untuk melihat sejauh mana niat atau tujuan dan maksud yang akan dicapai dari adanya narkoba jenis daun ganja kering tersebut sehingga dapat menentukan sejauh mana perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut terhadap pelaku yang diketahui telah menyalahgunakan narkoba dapat dibuktikan tingkat kesalahannya berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan jumlah berat dipandang turut menentukan karena apabila jumlah yang berat dalam posisi pasif yaitu memiliki atau menyimpan diyakini untuk diperdagangkan sedangkan apabila jumlahnya sangat sedikit adalah tidak sebanding antara hukuman dan jumlah keuntungan yang mungkin diperoleh dari penjualan tersebut walaupun hal tersebut tidak tertutup kemungkinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah bijaksana bila seseorang memiliki narkoba dalam jumlah yang sangat sedikit dan belum tidak terbukti akan diperdagangkan (percobaan memperdagangkan) haruslah dipandang sebagai orang yang memiliki narkoba tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menghukum seorang pengguna narkoba adalah wajar lebih ringan karena seorang pengguna narkoba tersebut adalah merupakan dari objek dari penjualan narkoba itu sendiri dan orang tersebut adalah orang yang menjadi rusak, merugi dan sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui menurut pengakuan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di pinggir Dusun IV Talang Rejo Rt 10 Rw 03 Ds. Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengetahui di lokasi penangkapan Terdakwa sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkoba Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening ditemukan di atas meja di dapur dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna biru dengan nomor simcard 0813-6627-7380 ditemukan diruang tamu dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa pergi ke Kampung 8 Ds Kepala Curup Kab. Rejang Lebong untuk membeli sabu, sesampai di Kampung 8 tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang anak perempuan yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa ditunjukan oleh anak tersebut lokasi diletakkannya Narkotika Golongan I jenis sabu lalu oleh Terdakwa di ambil 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa menitipkan uang kepada anak tersebut untuk diberikan kepada seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan pemilik Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengakui sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis sabu dari perempuan yang tidak dikenalnya tersebut masing-masing dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali membeli dan Terdakwa diantar oleh seorang anak perempuan ke peta tempat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/60714.00/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan adalah 2,04 gram dan berat bersih 1,20 gram, dipergunakan seberat 1,20 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,520 gram untuk pembuktian di persidangan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.0118 tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah dapat terpenuhi dan terbukti menurut hukum oleh karena itu maka atas diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama secara berulang kali;

Menimbang, bahwa maka lamanya Terdakwa di pidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa ada mengajukan Pembelaan secara lisan maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut maka pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kecil yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening; (berat bersih 1,20 gram, dipergunakan seberat 1,20 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,520 gram untuk pembuktian di persidangan);
- 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna biru dengan nomor simcard 0813-6627-7380;
Dirampas untuk negara;

Maka berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengisyatarkan barang bukti dirampas untuk Negara, akan tetapi melihat barang bukti **A quo** maka Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum harus juga melihat dari segi kepatutan, kepastian hukum dan asas manfaat atau dikenal istilah dalam dunia peradilan bahwa Hakim bukanlah suatu corong undang-undang semata, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan untuk memudahkan dalam hal eksekusi putusan oleh Penuntut Umum dan untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain dan berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalah-gunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pertumbuhan jiwa generasi muda bangsa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Bin BAGINDO ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening;
 - 3 (tiga) paket kecil yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening; (berat bersih 1,20 gram, dipergunakan seberat 1,20 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,520 gram untuk pembuktian di persidangan);
 - 17 (tujuh belas) lembar plastik klip bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna biru dengan nomor simcard 0813-6627-7380;
Dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2022**, oleh kami, **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, dan **LIA GIFTIYANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASYIM HOSEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEPA SULISTINI, S.H., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SANJAYA LASE, S.H.

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

LIA GIFTIYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSEN, S.H.